



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jl. Soekarno-Hatta No. Telp. (0474) 321004-321005 Fax (0474) 321006  
**MALILI, 92981**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR :21 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran Tata Usaha Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
  - b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemeritahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41);
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepada Pejabat Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2020 tentang Pemberian Honorarium Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dibawah ini.  
N a m a : EMISISWANTI, S.Si  
N I P : 19860112 201503 2 004
- KEDUA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagai berikut:  
a. Meneliti Kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;  
b. Meneliti SPP-UP, SPP GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan bendahara pengeluaran;  
c. Melakukan Verifikasi SPP;  
d. Menyiapkan SPM;  
e. Melaksanakan Akuntansi SKPD dan;  
f. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.
- KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 6 Januari 2021

Kepala Dinas,

  
**HALSEN, S.IP, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19720424 199203 1 004

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BAPPEDA Kab. Luwu Timur di Malili;